

## **HENDI DESAK DPU SELESAIKAN PEMBEBASAN LAHAN (PEMKOT BATAL AMBIL ALIH NORMALISASI KALI BERINGIN)**

Pemkot Semarang batal mengambil alih normalisasi Kali Beringin meski sebelumnya telah siap jika menganggarkan Rp100 miliar. Berdasarkan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menyerahkan normalisasi kembali kepada BBWS.

Kabid Sumber Daya Air dan Drainase DPU Kota Semarang, Kumbino mengatakan normalisasi sebaiknya dilakukan pengampu kebijakan yakni BBWS Pemali Juana. Rencana pembangunan fisik akan dimulai 2018.

“Tugas kami tetap menyelesaikan pembebasan lahan 27 bidang tanah. Kendala selama ini yakni terkait administrasi karena satu bidang tanah ada yang dimiliki beberapa ahli waris sehingga kami harus menemukan bukti kepemilikan. Total anggaran untuk pembebasan lahan Rp7 miliar,” ujarnya, Senin (13/2).

Kondisi Kali Beringin, kata Kumbino, perlu dinormalisasi karena sudah banyak sedimentasi. “Selain sedimentasi, hilir Kali Beringin menyempit sekitar empat meter. Sehingga kemarin ketika meluap ada sekitar tiga titik talut jebol yang membuat daerah Mangkang kebanjiran,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Semarang Hendrar Prihadi membenarkan Pemkot batal ambil alih normalisasi Kali Beringin berdasarkan saran Badan Pemeriksa keuangan (BPK). “Saya selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat terkait normalisasi Kali Beringin. Namun akhirnya diputuskan normalisasi tetap dilakukan BBWS karena jika anggaran Pemkot dipakai pekerjaan yang wilayahnya BBWS nanti akan ada temuan BPK karena ada pos anggaran yang tidak efektif dan efisien,” ujarnya.

Hendi mendorong BBWS segera melakukan normalisasi. “Paling lambat kata BBWS normalisasi pada 2018. Tugas Pemkot yakni pembebasan lahan dan saya sudah mendesak DPU untuk menyelesaikan pembebasan lahan,” ujarnya.

Meski DAS Beringin menjadi kewenangan BBWS, Pemkot Semarang tetap bisa melakukan aktivitas pengerukan sampah dengan menggunakan dana khusus, “Kami tetap bisa melakukan aktivitas yang diperlukan warga dan itu diperbolehkan,” kata Hendi.

Selain itu, kepada masyarakat Kota Semarang menghadapi cuaca ekstrim ini, Hendi mengimbau agar merawat lingkungannya masing-masing. “Tugas merawat lingkungan harus bersama-sama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Buang sampah jangan di aliran sungai atau pohon-pohon untuk konversi ditebangi untuk alih fungsi lahan. Jangan sampai banjir bandang di Ngaliyan terulang kembali,” ujarnya.

### **Sumber berita :**

Tribun Jateng, Selasa, 14 Februari 2017

**Catatan :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 1 :
  - Ayat (1) yang menyatakan : Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.
  - Ayat (2) yang menyatakan : Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/lahan tumbuk di atasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Provinsi yang bersangkutan.
  - Ayat (3) yang menyatakan : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan azas musyawarah dan harga umum setempat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 6 :
  - Ayat (2) yang menyatakan : Dalam menetapkan besarnya ganti rugi harus diperhatikan pula tentang :
    - a. Lokasi dan faktor-faktor strategis lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah. Demikian pula dalam menetapkan ganti rugi atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pertanian setempat.
    - b. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah dan atau fasilitas-fasilitas lain.
    - c. Yang berhak atas ganti rugi itu ialah mereka yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Kebijakan Pemerintah.
  - Ayat (3) yang menyatakan : Panitia Pembebasan Tanah berusaha agar dalam menentukan besarnya ganti rugi terdapat kata sepakat di antara para anggota Panitia dengan memperhatikan kehendak dari para pemegang hak atas tanah. Jika terdapat perbedaan taksiran ganti rugi di antara para anggota Panitia itu, maka yang dipergunakan adalah harga rata-rata dari taksiran masing-masing anggota.
  - Ayat (4) yang menyatakan : Pelaksanaan pembebasan tanah harus dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
  - Ayat (5) Keputusan Panitia Pembebasan Tanah mengenai besar/bentuknya ganti rugi tersebut disampaikan kepada instansi yang memerlukan tanah, para pemegang hak atas tanah dan para anggota Panitia yang turut mengambil keputusan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 :
  - Pasal 1 :

Ayat (1) menyatakan bahwa : Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Ayat (7) menyatakan bahwa : Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.

- Pasal 7 menyatakan bahwa : Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air :
  - Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan : Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
  - Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan : Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
  - Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan : Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan kepada BBWS/BWS dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air.
  - Pasal 3 menyatakan bahwa : Bencana akibat daya rusak air antara lain :
    - a. Banjir termasuk banjir bandang;
    - b. Erosi dan sedimentasi;
    - c. Banjir lahar dingin;
    - d. Tanah longsor pada tebing sungai yang berubah menjadi aliran debris;
    - e. Intrusi; dan/atau
    - f. Perembesan.

### **Kesimpulan :**

- Pembebasan lahan yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya Panitia Pembebasan Lahan oleh Walikota Semarang dan dibantu penghitungan ganti ruginya oleh DPU untuk mempercepat penyelesaian pembebasan tanah di wilayah sekitar Kali Beringin telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Terkait dengan normalisasi sungai, Pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah yang tepat yaitu membatalkan proses normalisasi dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Karena yang berkewajiban untuk melaksanakan normalisasi sungai adalah BBWS/BWS (Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai) sesuai dengan Pasal 1 ayat (10), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air.